



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu adanya pejabat pengelola yang bertugas melakukan pengelolaan, pelayanan dan pemeliharaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 85/PK-01-BA/3504/2022 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.

KESATU : Membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I keputusan ini;

- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung terdapat dalam LAMPIRAN III keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Juni 2022


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jabatan Dalam Struktur Pengelola	Nama	Jabatan Kedinasan
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Susanah	Ketua Komisi Kabupaten Tulungagung
		Much. Arif	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Divisi Teknis Penyelenggaraan
		Muchamat Amarodin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
		Agus Safei	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Divisi Hukum dan Pengawasan
		Safari Hasan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Muchamat Amarodin	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
		Much. Anam Rifai	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
		Aminah Widarti	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Riska Widya Winarti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Hendri Afrianto	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	David Hartanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

No	Jabatan Dalam Struktur Pengelola	Nama	Jabatan Kedinasan
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Anggita Tejawati Jatmiko	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM
		Diana Khanza Pramadita Utami	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Suyani	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik
		Sutriono	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Ifadianasari	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

ALUR KERJA STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i

Ditetapkan di Tulungagung
 Pada tanggal 13 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Jabatan Dalam Struktur Pengelola	Tugas
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung telah sesuai dengan peraturan perundangan.
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;

No	Jabatan Dalam Struktur Pengelola	Tugas
		<p>d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;</p> <p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan biro hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi dan pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.</p>
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.</p>
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 13 Juni 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

ttd.

SUSANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Much. Anam Rifa'i